



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM.
TELEPON (021) 7815380.- 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

NOTA DINAS

Nomor: B.7279/HK.100/I/05/2021

Yth : Menteri Pertanian
Dari : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Hal : Perkembangan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyuluhan Pertanian Mendukung Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
Tanggal : 21 Mei 2021

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Pertanian pada saat Ratas tanggal 10 Desember 2019 untuk mengkaji konsekuensi Penyuluh Pertanian apabila dialihkan menjadi kewenangan Pusat, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah melaksanakan proses pembahasan secara intensif mengenai Pengelolaan Penyuluhan Pertanian yang melibatkan para pakar di bidang penyuluhan pertanian. Dari hasil pembahasan dirumuskan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyuluhan Pertanian Mendukung Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan sebagaimana terlampir. Rancangan Peraturan Presiden dimaksud menjadi salah satu judul rancangan Peraturan Presiden dalam Program Penyusunan Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan dilaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu	Output
1	a. Pembahasan Panitia Antarkementerian tahap I	8 Juni 2021	masukan terhadap Rancangan Perpres sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Kementerian.
	b. Pembahasan Panitia Antarkementerian tahap II	15 Juni 2021	Rancangan Perpres yang sudah disempurnakan.
	c. Pembahasan Panitia Antarkementerian tahap III	22 Juni 2021	Rancangan Perpres yang sudah diparaf oleh semua anggota

			PAK
2	Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi	6 Juli 2021	Rancangan Perpres yang sudah mendapatkan paraf dan persetujuan
3	Penyampaian Rancangan Perpres kepada Presiden	Akhir Juli 2021	Perpres

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian


Dedi Nursyamsi

Draft 4 Maret 2021

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

TENTANG

PENYULUHAN PERTANIAN MENDUKUNG PENINGKATAN
KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan untuk peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dibutuhkan dukungan penyuluhan pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan diperlukan dukungan penyuluhan pertanian diantaranya melalui pengembangan SDM dan peningkatan modal sosial;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dukungan Penyuluhan Pertanian *point* (a) diperlukan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyuluhan pertanian diperlukan penyamaan persepsi dan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyuluhan Pertanian mendukung Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Pasal 78 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
5. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
6. Pasal 18 poin (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
10. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
11. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYULUHAN PERTANIAN MENDUKUNG PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
3. Penyuluh Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
4. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
5. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.
6. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota dan sebagai tempat pertemuan para Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha.
7. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posludhes adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha atau pihak lainnya yang dikehendaki atau disepakati Pelaku Utama.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

9. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
10. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia meliputi tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi.
11. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
12. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
13. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
14. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
15. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

17. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
18. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana budi daya pertanian, sarana budi daya pertanian, budi daya pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia
20. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani, meliputi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani, Kelompok Tani Millennial, Masyarakat di sekitar Hutan, P3A.
21. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
23. Wilayah Binaan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh.
24. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

25. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan;
26. Akses Pangan adalah kemampuan masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses ekonomi maupun akses fisik
27. Kualitas Konsumsi Pangan adalah kondisi terpenuhinya asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan yang dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi Ketersediaan Pangan.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Pertanian Presisi adalah sistem pertanian terpadu berbasis pada informasi dan produksi, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profitabilitas produksi pertanian dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, spesifik-lokasi serta meminimalkan dampak yang tidak diinginkan pada lingkungan.
30. Pertanian Terintegrasi adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hayati yang mencakup tanaman, ternak, dan/atau ikan secara terpadu pada suatu areal atau kawasan pertanian tertentu, yang didasarkan pada prinsip penggunaan input eksternal yang rendah melalui daur-ulang biologis antara usahatani tanaman, ternak dan/atau ikan.
31. Fortifikasi adalah penambahan zat mikro ke dalam bahan pangan tertentu untuk meningkatkan nilai gizinya.
32. Biofortifikasi adalah upaya intervensi untuk meningkatkan konsentrasi zat gizi mikro pada bahan pangan, sejak dari pembudidayaan tanaman

BAB II
RUANG LINGKUP DAN STRATEGI
PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 2

Ruang Lingkup penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, meliputi:

- a. peningkatan ketersediaan pangan;
- b. peningkatan aksesibilitas pangan; dan
- c. peningkatan kualitas konsumsi pangan.

Pasal 3

Strategi penyuluhan pertanian mendukung peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, meliputi:

- a. peningkatan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengacu pada mekanisme dan sistem kerja penyuluhan secara partisipatif dengan memperhatikan tatanan sosial budaya setempat;
- b. peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian dan petani baik dari aspek kuantitas maupun kualitas;
- c. penguatan petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani/Badan Usaha Milik Petani menuju korporasi petani;
- d. penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa sebagai pusat koordinasi program/kegiatan peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi;
- e. penyediaan sarana prasarana penyuluhan pertanian dan pemanfaatan informasi teknologi; dan
- f. sinergitas program pembangunan pertanian mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang dituangkan ke dalam program penyuluhan pertanian.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM KETERSEDIAAN PANGAN, AKSES DAN
KONSUMSI PANGAN

Pasal 4

- (1) Penyuluhan pertanian diselenggarakan untuk mendukung kegiatan prioritas di bidang ketersediaan pangan, antara lain:
 - a. fasilitasi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ternak dan komoditas pangan strategis lainnya;
 - b. penyediaan input produksi;
 - c. perbaikan sistem perbenihan;
 - d. peningkatan produksi dan nilai tambah pangan pokok dan pangan lokal;
 - e. pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - f. pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan segar bergizi, aman dan berkualitas;
 - g. pengembangan pertanian terintegrasi, pertanian presisi;
 - h. pengembangan integrasi elektronik data pangan; dan
 - i. sosialisasi asuransi pertanian dan manajemen resiko.
 - j. penggunaan sarana produksi bermutu, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan indeks pertanaman, perluasan areal tanam, diversifikasi produksi, pengelolaan kesuburan lahan, pengolahan hasil pertanian, efisiensi biaya produksi dan standar mutu produksi
- (2) Penyuluhan pertanian bagi ketersediaan non pangan diarahkan dalam mendukung industri pangan olahan yang aman untuk dikonsumsi.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian tentang ketersediaan pangan, penyuluh pertanian mempersiapkan materi penyuluhan sesuai Pasal 4 ayat (1).

- (2) Materi penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk mendukung ketersediaan pangan, antara lain:
- a. fasilitasi budidaya padi, jagung, ternak dan komoditas pangan strategis;
 - b. penyediaan input produksi;
 - c. perbaikan sistem perbenihan nasional;
 - d. pengembangan pertanian presisi;
 - e. pengembangan pertanian skala besar terintegrasi;
 - f. pengelolaan pangan pokok beras dan pangan lokal;
 - g. pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan; pangan segar, bergizi, aman dan berkualitas (pangan hewani, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan);
 - h. pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - i. pengembangan integrasi elektronik data pangan;
 - j. penyediaan fasilitasi asuransi pertanian, dan pembiayaan inklusif;
 - k. pengembangan manajemen resiko;
 - l. pengembangan benih padi biofortifikasi;
 - m. penguatan basis data petani;
 - n. pembentukan korporasi petani;
 - o. pengelolaan lahan, termasuk lahan suboptimal, lowland, upland, dan lahan kering;
 - p. pengelolaan efisiensi air;
 - q. pengelolaan jalan produksi dan jalan usaha tani;
 - r. pengembangan pertanian digital; dan
 - s. penggunaan teknologi pesawat nirawak.
 - t. peningkatan nilai tambah pangan.

Pasal 6

Penyuluhan pertanian diselenggarakan untuk mendukung kegiatan prioritas di bidang akses atau keterjangkauan pangan, antara lain:

- a. distribusi dan transportasi;
- b. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- c. perdagangan;
- d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; dan
- e. Bantuan Pangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian tentang akses atau keterjangkauan pangan penyuluh pertanian mempersiapkan materi penyuluhan sesuai Pasal 6 ayat (1);
- (2) Materi penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk mendukung akses atau keterjangkauan pangan, antara lain:
 - a. meningkatkan keuntungan dan efisiensi serta keberlanjutan produksi pangan;
 - b. promosi, labelling, pengemasan, keamanan pangan dan informasi pangan;
 - c. memperkuat sistem pasar grosir, retail dan rantai pasok konvensional dan online;
 - d. penguatan logistik pangan yang efektif dan efisien;
 - e. bantuan distribusi pangan antar moda di wilayah basis produksi dan akses pasar;
 - f. menyediakan insentif untuk keberlanjutan UMKM distribusi pangan;
 - g. memperluas akses sistem informasi pasar dan harga pangan;
 - h. memanfaatkan perdagangan internasional pangan;
 - i. mengembangkan sistem jejaring pangan sosial pangan;
 - j. menyediakan dan menyalurkan pangan untuk situasi tertentu; dan
 - k. menumbuhkan kemandirian pangan untuk masyarakat terdampak bencana.

Pasal 8

Penyuluhan pertanian diselenggarakan untuk mendukung kegiatan prioritas di bidang kualitas konsumsi pangan, antara lain:

- a. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
- b. pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang, bermutu dan aman;

- c. pengembangan olahan pangan lokal; dan
- d. perbaikan gizi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian tentang kualitas konsumsi pangan penyuluh pertanian mempersiapkan materi penyuluhan sesuai Pasal 8 ayat (1).
- (2) Materi penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk mendukung kualitas konsumsi pangan antara lain:
 - a. pengembangan pangan lokal;
 - b. diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat;
 - c. penyediaan dan perbaikan kualitas pangan anak sekolah;
 - d. fortifikasi beras;
 - e. pengembangan nanoteknologi pangan;
 - f. mengedukasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada setiap keluarga sejak usia dini;
 - g. meningkatkan konsumsi protein hewani;
 - h. membangun sistem pengendalian *food waste*;
 - i. mendorong peningkatan air bersih dan sanitasi;
 - j. memperkuat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Pemantauan Status Gizi (PSG); dan
 - k. keamanan dan mutu pangan.

Pasal 10

Penyuluhan pertanian mendukung ketersediaan pangan, aksesibilitas, dan kualitas konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan melalui peningkatan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 11

- (1) Penyuluh pertanian dalam menyampaikan materi penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 2 kepada petani, kelembagaan petani, asosiasi petani dan kelembagaan ekonomi petani dilakukan secara

partisipatif dengan menggunakan berbagai metoda penyuluhan pertanian, antara lain:

- a. sosialisasi
 - b. pelatihan;
 - c. kunjungan;
 - d. rembug tani;
 - e. demonstrasi;
 - f. sekolah lapangan;
 - g. studi banding;
 - h. pemanfaatan media cetak, televisi, radio, internet media sosial, video blog, portal berita, dan website serta media komunikasi lainnya;
 - i. pemetaan rantai nilai; dan
 - j. pemetaan potensi wilayah.
 - k. Perlombaan/kompetesi;
 - l. Promosi keberhasilan;
 - m. Pendampingan, konsultasi dan mediasi;
 - n. Temu usaha/temu bisnis.
- (2) Dalam hal menyiapkan materi penyuluhan pertanian pada ayat (1), penyuluh pertanian wajib memastikan terangkum dalam program penyuluhan pertanian dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut, antara lain:
- a. potensi sumber daya alam;
 - b. ketersediaan sumber daya genetik pangan lokal;
 - c. potensi pengembangan pasar;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia;
 - e. ketersediaan infrastruktur pendukung usaha tani; dan
 - f. ketersediaan dengan kondisi lapangan;
 - g. pemantauan harga pangan;
 - h. musim tanam dan jadwal panen.
 - i. ketersediaan layanan lembaga kesehatan;
 - j. peristiwa pandemi musiman setempat;
 - k. penilaian situasi konsumsi pangan wilayah; dan
 - l. survei ketersediaan dan kerawanan pangan setempat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyampaian materi penyuluhan tentang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9, seorang penyuluh pertanian perlu menggunakan alat bantu penyuluhan.
- (2) Alat bantu penyuluhan tentang ketersediaan pangan dapat digolongkan menjadi:
 - a. alat bantu terkait tempat pembelajaran
 - b. alat bantu terkait penyajian pembelajaran.
- (3) Alat bantu penyuluhan pada ayat (2) point a, antara lain:
 - a. lahan percontohan
 - b. laboratorium lapangan
 - c. ruang belajar
 - d. ruang pertemuan
- (4) Alat bantu penyuluhan pada ayat (2) poin b, antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. sarana produksi untuk laboratorium lapangan;
 - c. perangkat audio;
 - d. perangkat audio visual
 - e. sarana komunikasi;
 - f. media cetak;
 - g. alat mesin budidaya pertanian
 - h. alat pengolahan hasil pertanian
 - i. alat mesin pengolah pangan

Pasal 13

Dalam hal penyediaan materi penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9, penyuluh pertanian dapat mengembangkan kerjasama, antara lain dengan tokoh masyarakat, lembaga pertanian, lembaga penelitian, lembaga layanan keuangan, perguruan tinggi, lembaga perdagangan, dan lembaga industri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pencapaian peningkatan ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan, maka pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan tenaga penyuluh pemerintah, swadaya dan swasta;
- (2) Penyuluh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pendidikan minimal DIII Pertanian atau ahli lainnya yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi penyuluh;
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah menyediakan penyuluh pertanian pemerintah, meliputi:
 - a. gubernur, menetapkan penyuluh pertanian pemerintah sebanyak paling kurang sama dengan jumlah kabupaten/kota atau sesuai dengan potensi agribisnis;
 - b. bupati/walikota, menetapkan penyuluh pertanian pemerintah sebanyak paling kurang sama dengan jumlah kecamatan atau sesuai dengan potensi agribisnis untuk bertugas di kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/walikota, menetapkan penyuluh pemerintah di setiap BPP paling sedikit mencakup 4 keahlian antara lain (1) Programa, (2) Manajemen Sistem Agribisnis, (3) Keteknikan pertanian, dan (4) Manajemen sumberdaya alam dan lingkungan atau sesuai dengan kebutuhan potensi sumberdaya pertanian setempat.
- (4) Dalam hal gubernur dan bupati/walikota tidak dapat menjamin ketersediaan penyuluh pertanian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengusulkan tambahan formasi penyuluh pertanian pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penyuluh pertanian pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) diberikan tanggung jawab wilayah binaan.

- (2) Wilayah binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyuluh pemerintah pusat dengan wilayah binaan provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - b. penyuluh pemerintah provinsi dengan wilayah binaan kabupaten/kota, ditetapkan dengan Keputusan gubernur; dan
 - c. penyuluh pemerintah kabupaten/kota dengan wilayah binaan kecamatan dan desa, ditetapkan dengan Keputusan bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pencapaian peningkatan ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan, maka pemerintah daerah menjamin ketersediaan tenaga penyuluh pertanian swadaya.
- (2) Untuk penyediaan tenaga penyuluh pertanian swadaya dalam rangka pemenuhan satu desa satu penyuluh, sesuai dimaksud ayat (1), bupati/walikota berkewajiban menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh swadaya pada 1 (satu) desa/kelurahan potensi pertanian.
- (3) Penyuluh pertanian swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri berdasarkan keahlian untuk memenuhi kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (4) Ketersediaan penyuluh pertanian swadaya dapat dipenuhi dari petani milenial, petani pengelola Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya, petani alumni magang luar negeri, petani pengusaha, dan petani maju/kontak tani.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk mendukung pencapaian peningkatan ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan, pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, asosiasi komoditas, lembaga swadaya masyarakat, dan kementerian/lembaga terkait.

- (2) Dalam hal kerjasama dengan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dan perusahaan swasta menjamin ketersediaan penyuluh pertranian swasta.
- (3) Penyuluh pertanian swasta yang berasal dari perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penyuluhan pertanian pada mitra perusahaannya dan bersinergi dengan penyuluh pertanian pemerintah.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam menyediakan tenaga penyuluh pemerintah, swadaya, dan swasta.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian mendukung peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta berkoordinasi dengan BPP secara fungsional dan bersifat kemitraan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh pertanian pemerintah, swadaya dan swasta dalam mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
- (2) Kompetensi wajib seorang penyuluh, baik penyuluh pemerintah, swadaya dan swasta adalah kompetensi dasar tentang penyuluh pertanian yang akan diakui melalui sertifikasi kompetensi penyuluh pertanian maupun pendidikan dan pelatihan dasar penyuluh pertanian;
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal di bidang pertanian;
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan pelatihan manajemen;

- (5) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyuluh pertanian dapat melakukan pelatihan secara mandiri untuk mengembangkan kompetensinya.

Pasal 20

- (1) Penyuluhan pertanian mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan dilaksanakan melalui pendekatan petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (2) Kelembagaan petani dan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas antara lain petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi petani.
- (3) Kelembagaan petani dan petani sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaannya berbasis nomor induk kependudukan yang terdata dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
- (4) Penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) mendorong tumbuh kembangnya petani, kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani/BUMP menuju korporasi petani.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penyuluhan pertanian mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan disinergikan di BPP dan Posluhdes.
- (2) Tahapan pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diawali dengan:
 - a. penetapan target pencapaian ketersediaan pangan yang telah ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian dan pangan provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan penjabaran target pencapaian nasional Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah;
 - b. penetapan target pencapaian ketersediaan pangan ini tertuang di dalam programa penyuluhan serta sasarannya antara lain petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petanin terdata di dalam SIMLUHTAN.

- c. penetapan target akses pangan dilakukan melalui:
 - 1) pendampingan tata cara pemasaran yang baik;
 - 2) promosi penggunaan produk lokal;
 - 3) pemasaran produk pangan;
 - 4) manajemen cadangan pangan;
 - 5) iklim usaha pangan yang sehat;
 - 6) sosialisasi harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen,
 - 7) kelancaran distribusi pangan termasuk ekspor pangan dan impor pangan.
- d. penetapan target kualitas pangan melalui:
 - 1) tingkat konsumsi keragaman pangan dengan prinsip gizi seimbang;
 - 2) tingkat keterampilan dan penerapan teknologi tepat guna pengembangan pangan lokal
 - 3) target perbaikan gizi masyarakat
- (3) BPP sebagaimana ayat (1) dibentuk di setiap kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah kabupaten/kota.
- (4) Pembentukan BPP sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (5) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh penyuluh pertanian pemerintah, dan ditetapkan oleh kepala dinas.
- (6) Pelaksanaan layanan penyuluhan pertanian di BPP mampu :
 - a. melayani kebutuhan sistem agribisnis dari hulu sampai dengan hilir dengan mempertimbangkan implementasi inovasi teknologi dan kearifan lokal dengan didasarkan data potensi wilayah yang ada di wilayah kerja BPP;
 - b. menjalankan peran jaringan komunikasi informasi sistem agribisnis yang kondusif bagi kontinuitas diseminasi informasi;

- c. memfasilitasi kerjasama bisnis melalui (1) jaringan sistem agribisnis baik melalui virtual dan non virtual, (2) kemitraan korporasi petani dan subsistem pendukung;
 - d. memfasilitasi pengembangan kapasitas Penyuluh Pertanian;
 - e. menyediakan data sistem agribisnis baik secara aktual dan factual
- (7) Implementasi inovasi teknologi sebagaimana ayat (6) dihasilkan antara lain oleh lembaga pengkajian, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lain-lain yang harus diujicobakan dalam bentuk percontohan di wilayah kerja BPP;
- (8) Percontohan sebagaimana dimaksud ayat (8) melalui pendekatan keterkaitan antarlembaga dalam diseminasi inovasi pertanian;
- (9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayai kegiatan penyuluhan pertanian di BPP, antara lain:
- a. penyusunan program Penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan;
 - b. percontohan melalui demplot, demfarm, dan demarea;
 - c. diseminasi informasi teknologi pertanian dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh; dan
 - f. pelaksanaan proses pembelajaran; serta
 - g. operasionalisasi perkantoran BPP
- (10) Pembiayaan kegiatan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian maupun unit kerja/kelembagaan Dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian dan pangan provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian ketersediaan pangan dan produksi pertanian.

- (11) Posluhdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditumbuhkembangkan oleh petani yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
- (12) Bupati/walikota berkewajiban menumbuhkembangkan Posluhdes di setiap desa/kelurahan potensi pertanian.
- (13) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Posluhdes dapat dibiayai oleh Dana Desa dan Dana Kelurahan yang pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri yang mengatur urusan pembangunan desa dan kelurahan

Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana penyuluhan pertanian mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan disediakan oleh gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur dan bupati/walikota dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau lembaga non pemerintah dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Prasarana dan sarana penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan perubahan teknologi dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Dalam hal pencapaian ketersediaan pangan, akses dan kualitas konsumsi pangan, Menteri dapat menyediakan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

MEKANISME KERJA PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 23

- (1) Mekanisme kerja diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan di tingkat pusat dan daerah.

- (2) Mekanisme kerja mengacu pada:
 - a. program penyuluhan pertanian.
 - b. rencana kerja pengawalan dan pendampingan yang disepakati oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian dan pangan dengan provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan penjabaran target pemerintah pusat dan diketahui oleh Bupati/Walikota dan Gubernur

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota diantaranya dalam bentuk program, kegiatan, penyediaan sarana prasarana alat bantu pelaksanaan penyuluhan dan dukungan pembiayaan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya merupakan pembinaan teknis.
- (4) Pembinaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kerjasama penyuluhan pertanian baik tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (5) Kerjasama penyuluhan pertanian tingkat nasional dapat sebagaimana ayat (4) dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga antara lain:
 - a. akses pemasaran;
 - b. pengolahan hasil;
 - c. kemitraan;
 - d. fasilitasi infrastruktur perdesaan;
 - e. pembiayaan;
 - f. kredit usaha rakyat.

- (6) Dalam rangka pembinaan penyuluhan pertanian, maka Menteri, gubernur dan bupati/walikota dapat menerima masukan dari Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota;
- (7) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walkota.

Pasal 25

- (1) Menteri dalam melakukan pembinaan penyuluhan pertanian, dapat menggunakan infrastruktur dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat langsung memantau BPP melalui teknologi informasi yang terintegrasi.
- (3) Tugas pembinaan penyuluhan pertanian:
 - a. di tingkat pusat oleh Badan yang menangani penyuluhan pertanian di Kementerian Pertanian;
 - b. di provinsi oleh Dinas provinsi;
 - c. di kabupaten/kota oleh Dinas kabupaten/kota;
 - d. di kecamatan dan desa oleh BPP.
- (14) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pemberian program pembangunan pertanian oleh Menteri.

Pasal 26

Kinerja penyuluhan dan penyuluh pertanian dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang di pusat dan daerah lebih lanjut oleh Peraturan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR